

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian tentang **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengupahan Sistem Royongan Di Desa Kliris Kecamatan Boja Kabupaten Kendal”** dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan upah pada sistem royongan, terjadi penundaan yang dilakukan oleh petani kepada buruh. Penundaan upah ini semestinya membuat buruh merasa terzalimi karena hak-hak buruh mendapatkan upah menjadi terhambat dan tidak jelas. Namun penundaan tersebut membuat buruh merasa terpaksa mengikhlaskan karena telah menjadi kebiasaan pada masyarakat desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal. Penundaan upah tersebut juga ditujukan untuk membantu petani yang membutuhkan jasa buruh, dan dapat disimpulkan pula bahwa penundaan tersebut untuk saling tolong menolong buruh dengan petani.

2. Praktek pengupahan sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal yang ditunda pembayarannya menjadi adat kebiasaan di masyarakat tersebut. Upah dibayarkan saat akhir tahun, telah menjadi perjanjian diantara kedua belah pihak yang berakad. Walaupun nampaknya seperti adanya unsur kerugian di satu pihak, namun buruh merasa terpaksa ikhlas diawal bahwa penundaan upah ini dilakukan demi menolong petani dengan ikhlas. Jadi penundaan upah dalam praktek sistem royongan di desa Kliris kecamatan Boja kabupaten Kendal ini diperbolehkan dalam hukum Islam.

## **B. Saran - Saran**

Dalam rangka kesempurnaan skripsi ini ada beberapa saran yang penulis sampaikan berkaitan dengan pengupahan kegiatan royongan di desa Kliris Kecamatan Boja kabupaten Kendal sebagai berikut:

1. Meskipun penundaan upah pada kegiatan kerja royongan dalam hal ini diperbolehkan karena adanya unsur manfaat saling tolong-menolong. tetapi perlu pengawasan yang ketat

agar tidak terjadi penyelewengan yang tidak semestinya. Terutama bagi pekerja agar tahu berapa upah yang semestinya ia dapatkan sebelum adanya potongan.

2. Perlu pengawasan yang ketat terutama dari dinas desa yang terkait agar proses pengupahan royongan lebih terjamin keadilannya sehingga antara petani dan pekerja tak ada perselisihan yang muncul dan lebih sejahtera dalam kegiatan royongan tersebut.

### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT, dan shalawat serta salam yang turunkan untuk baginda Muhammad SAW. Atas izin Allah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yaitu skripsi sebagai bahan kelulusan perguruan tinggi Uin Walisongo Semarang, dengan diiringi kesadaran yang sedalam-dalamnya bahwa usaha maksimal telah penulis tempuh, namun kekurangan dan kekeliruan serta keterbatasan wawasan sangat penulis sadari. Kritik dan saran yang bersifat membangun menjadi harapan penulis untuk lebih baik. Alhamdulillah.